

Payung Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sebagai Korban Pemeriksaan Komparasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

*Legal Umbrella Of Abortion Persons As Rape Victims Comparative Law Number 36 Of 2009 Concerning
Health And Law Number 39 Of 1999 Concerning Human Rights*

Muhammad Khadafi^{a,1}, Edi Kristianta Tarigan^{b,2} Erwin Ginting^{c,3}, Erni Darmayanti^{d,4},
Rita Natalia Pangaribuan^{e,5}

^{a,b} Universitas Potensi Utama, JL. KL.Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20255, Indonesia³

muhammadkhadafi766@gmail¹, editarigan1312@gmail², Erwin Ginting82@gmail.com³,
esindank@gmail⁴, ritapangaribuan12@gmail.com⁴

ABSTRAK

Abortus Provocatus atau Aborsi bukan hanya merupakan suatu persoalan medis atau kesehatan, akan tetapi juga merupakan masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya wilayah perkotaan yang mengikuti pada peradaban Barat. Perlunya Payung hukum diberikan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan akan selalu pihak yang merasakan penderitaan yang cukup besar, bukan mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, bahkan mendapatkan tekanan atau intimidasi sebagai perempuan murahan yang tidak mempunyai harga diri. Sehingga korban cenderung lebih untuk berdiam diri bahkan sampai berujung pada kematian. Untuk itu dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan ini bisa memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. . Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Kata Kunci : Payung Hukum, Aborsi, Pemeriksaan.

ABSTRACT

Abortus Provocatus or Abortion is a medical or health problem, but it is also a problem that arises among Indonesian society, especially urban areas that follow Western civilization. The need for a legal umbrella to be given to women who are rape victims who undergo abortions received serious attention with the issuance of the revision of Health Law No. 36 of 2009. In Article 75 paragraph 2 of Law Number. 36 of 2009 concerning health. Women who are victims of rape will always be the ones who experience considerable suffering, not getting protection from either the community or law enforcement officials, and even being pressured or intimidated as cheap women who have no self-respect. So victims tend to remain silent, even leading to death. For this reason, the revision of the Health Law can provide protection for rape victims who have abortions. Meanwhile, if an abortion occurs, apart from there being no safe place of service and it is legally considered a criminal act, a violation of religious, moral and social norms.

Keywords: Legal Umbrella, Abortion, Rape.

Info Artikel :

Disubmit: 02 Oktober 2022

Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

Copyright © 2023 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam Bahasa Latin aborsi atau *Abortus provocatus* yang diartikan sebagai pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja. Aborsi adalah dikeluarkan janin yang berada di dalam kandungan sebelum waktunya atau dipaksa untuk dikeluarkan sebelum waktunya janin keluar menurut medis.

World Health Organization menyebutkan bahwa aborsi merupakan suatu tindakan operasi atau prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup.

Aborsi tidak hanya sekedar merupakan masalah medis bagi pelaku aborsi atau kesehatan bagi pelakunya saja, tetapi juga merupakan masalah yang muncul karena manusia mengikuti pada peradaban Barat. Kasus Aborsi semakin hari semakin banyak terjadi di Indonesia, bahkan KUHP baru di Indonesia mengatur dengan jelas di dalam Pasal 414 tentang Kumpul Kebo yang merupakan penyebab terjadinya kehamilan di luar pernikahan, sehingga dalam hal ini pemerintah menganggap hal yang sangat penting ini harus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang perempuan melakukan aborsi, yaitu;

- a. Pergaulan bebas dikalangan remaja yang awalnya perpacaran, tetapi kebablasan hingga melakukan hubungan layaknya suami/istri.
- b. Perempuan yang sudah berstatus menikah namun belum ingin memiliki seorang anak untuk dirawat.
- c. Kehamilan yang tidak dikehendaki. Hal ini terjadi terhadap kasus pemerkosaan yang memberikan tekanan psikologis bagi korban yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, bahkan seumur hidup. Dan bila si korban masih berstatus sebagai seorang pelajar maka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang berarti hilangnya masa depan. Timbulnya pandangan dari masyarakat sekitar terhadap status anak sebagai anak haram, sehingga memberi Batasan pergaulan anak tersebut, membuat anak tersebut menjadi terasing di lingkungan sekitarnya.

Tindakan menggugurkan banyak sering terjadi dan merupakan suatu perdebatan dalam kontes Hak Asasi Manusia yang dimana tindak aborsi itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah menghilangkan nyawa insan/manusia yang tak berdosa bahkan dalam persepektif Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan nyawa manusia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia maka dari itu penulis mengangkat penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Sebagai negara hukum Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

KUHP Indonesia melihat hukum aborsi merupakan tindak pidana yang tidak diperbolehkan dan jika dilakukan akan ada sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku. Meskipun demikian Undang-Undang Kesehatan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya aborsi dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 75, 76, 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dikatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Meskipun demikian dikatakan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan memberikan dua kemungkinan mengapa dapat dilakukannya aborsi, yaitu:

1. Adanya kondisi Dimana pasien mengalami kedaruratan medis yang sudah dideteksi pada usia kehamilan dini, yang diduga dapat mengancam nyawa si ibu dan/atau janin, yang dideteksi mempunyai penyakit genetic berat dan/cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan sehingga kemungkinan bayi dilahirkan dengan selamat cukup kecil.
2. Perempuan yang hamil dikarenakan kehamilan tentunya akan menimbulkan trauma psikologis yang berat dan berkepanjangan.

Perbuatan aborsi tentunya jika ingin dilakukan harus melalui penanganan medis yang benar dan terukur dan tentunya harus dilakukan oleh orang yang berkopeten dan berwenang untuk melakukan tindakan itu. Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan aborsi bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu dihitung dari terakhir hari pertama haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan keahlian serta memiliki sertifikat dari Kementerian Kesehatan,
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Payung hukum berkaitan dengan Aborsi di dalam KUHP lama dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mulai diberlakukan tanggal 23 Februari 2026 atau 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dapat dilihat pada pasal:

Tindak Pidana Terhadap Pelaku Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 346

Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Pasal 347

1. Dipidana penjara paling lama dua belas tahun siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Dipidana penjara paling lama (15) lima belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut.

Pasal 348

1. Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Setiap orang yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Apabila tindakan tersebut menimbulkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Tindak Pidana Terhadap Pelaku Aborsi dalam KUHP Terbaru, diatur sebagai berikut;

Pasal 463

1. Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi seorang perempuan yang melakukan tindakan aborsi.
2. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang memiliki umur kehamilan tidak lebih 14 (empat belas) minggu

atau memiliki indikasi kedaruratan medis, maka ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 464

1. Bagi Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. Atas keinginan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa keinginan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Dijatuhi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan
3. Dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan. Perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 465

1. Semua petugas Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
2. Semua petugas Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
3. Semua petugas Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2) tidak dipidana.

B. Hak Asasi Manusia

Aborsi sudah menjadi topik yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinginya. Aborsi tentu merupakan Tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia jika dilakukan dengan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan kita. Di negara maju sendiri dikenal dua kubu yang disebabkan dari polarisasi perbedaan pandangan dalam aborsi yang disebut kontra terhadap aborsi dan pro terhadap aborsi.

Hak Asasi Manusia ialah hak yang paling hakiki yang diberikan sang Pencipta kepada setiap manusia yang dibawa sejak kelahiran dalam hidup ditengah tengah masyarakat. Hak ini melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, dan kelompok karena itu bersifat asasi dan universal.

Hak Asasi Manusia dilindungi oleh hukum Internasional, sehingga ada di beberapa negara yang mempunyai pandangan bahwa pemberian hukuman mati atas tindakan aborsi di beberapa negara dianggap merupakan pelanggaran dari Hak Asasi Manusia internasional. Kesepakatan bersama negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia melahirkan kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi hak-hak anak sejak anak masih berada di dalam kandungan ibunya.

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- 1) Anak mempunyai hak diberikan perlindungan oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, dan Negara,
- 2) Anak mempunyai hak untuk hidup sejak masih berada dalam kandungan ibunya, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak diberikan atas suatu nama dan status kewarganegaraan menurut perundang-undangan.

Pasal 53 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa jiot bayi di dalam kandungan mempunyai hak hidup, mempertahankan, kehidupannya. Hal ini berarti jiot bayi yang berada di dalam kandungan merupakan awal kehidupan yang harus dihormati. Dalam prakteknya di lapangan masih banyak peristiwa dimana terjadinya tindakan-tindakan penganiayaan bahkan perampasan hak hidup

seseorang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perbuatan menggugurkan janin di dalam kandungan merupakan suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab tindakan tersebut termasuk upaya menghilangkan dan atau melenyapkan nyawa anak yang masih berada di dalam kandungan.

Tabel 1. beberapa cara pengambilan keputusan aborsi :

Nomor Partisipan	Usia	Pekerjaan	Status pernikahan saat melakukan aborsi	Usia bayi pada saat diaborsi	Cara Aborsi
1	47 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Menikah	1-2 bulan	Meminum obat dan pijat penggugur kandungan
2	25 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Belum Menikah	3-4 bulan	Melalui dokter ilegal
3	43 Tahun	Therapist massage on line	Menikah	1-2 bulan	Melakukan pijat penggugur kandungan
4	51 Tahun	Wiraswasta	Menikah	4-5 bulan	Meminum jamu penggugur kandungan
5	23 Tahun	Freelance	Belum Menikah	1-2 bulan	Mengonsumsi makanan tertentu yang bisa menggugurkan kandungan
6	40 Tahun	Entertaint	Menikah	5-6 bulan	Meminum jamu penggugur kandungan
7	25 Tahun	Wiraswasta	Janda	4-5 bulan	Melalui dokter/bidan ilegal
8	18 Tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Belum Menikah	2-3 bulan	Melalui dokter/bidan ilegal
9	27 Tahun	Wiraswasta	Janda	3-4 bulan	Meminum obat-obatan/jamu penggugur kandungan
10	30 Tahun	Wiraswasta	Menikah	2-3 bulan	Melalui dukun beranak
11	22 Tahun	Karyawan	Belum Menikah	0-1 bulan	Melalui dokter/bidan ilegal
12	35 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Menikah	1-2 bulan	Melalui dokter secara legal (resmi)
13	19 Tahun	Karyawan	Belum Menikah	3-4 bulan	Melalui dokter/bidan ilegal, Minum obat-obatan/jamu penggugur kandungan
14	22 Tahun	Karyawan	Belum Menikah	1-2 bulan	Melalui dokter/bidan ilegal, Minum obat-obatan/jamu penggugur kandungan, Mengonsumsi makanan tertentu untuk menggugurkan kandungan
15	44 Tahun	Dosen	Menikah	1-2 bulan	Melalui dokter secara legal (resmi)
16	42 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Menikah	3-4 bulan	Melakukan pijat penggugur kandungan
17	21 Tahun	LC	Janda	di atas 7 bulan	Usaha bunuh diri
18	28 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Menikah	1-2 bulan	Meminum jamu penggugur kandungan

3. METODE

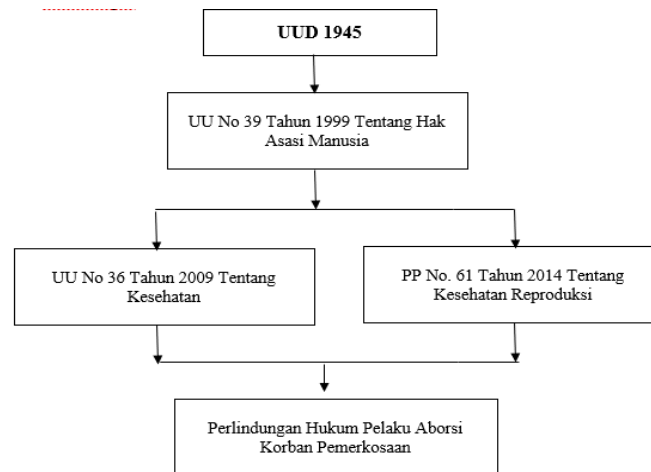
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data-data yang ada dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan terkandung dalam undang-undang yang dijadikan dasar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Data-data yang akan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap manusia pelindungan, jaminan serta kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama didepan

hukum, dimana ini menjadi tanggung jawab negara dalam memastikan kejelasan hukum sehingga apa yang menjadi hak-hak rakyatnya tidak dilanggar.



Gambar 1. Skema Perlindungan Hukum

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) huruf b Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, Pasal 34 ayat (2) juga harus dipakai apabila aborsi dilakukan terhadap korban perkosaan. Di dalam proses pembuktian surat keterangan dokter dan keterangan penyidik atau ahli kesehatan tentang dugaan tindak pidana perkosaan dapat menunjukkan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi korban perkosaan.

b. Tinjauan Mengenai Penghapusan Perbuatan Jahat

Pengaturan penghapusan perbuatan jahat yang diatur dalam Buku I KUHP, yakni dalam Pasal 44, 48, 49, 51 dan 59, tentang kemampuan bertanggung jawab, tentang daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, pelaksanaan perintah jabatan, dan tentang pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran. Hukum pidana hanya mengenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar (*rechvaardingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Alasan pembenar sifat melawan hukum tidak ada, sedangkan alasan pemaaf sifat dapat dicela tidak ada.

Dari sudut kemampuan bertanggungjawab kita dapat menentukan adanya alasan peniadaan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, menyebutkan jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika mengalami cacat jiwanya dalam masa pertumbuhan atau karena disebabkan oleh suatu kelainan di dalam tubuh.

KUHP memberikan alasan hilangnya pemidanaan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Tergangungnya pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna, sehingga tidak bisa dimintai dipertanggungjawabnya.
- b. Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban akibat berasal dari luar diri pelaku, yaitu:
 1. Adanya daya paksa dari pihak lain (*overmacht*)
 2. Melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*)
 3. Melaksanakan sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang
 4. Tidak dapatnya menolak perintah jabatan

Narindi Intan Ardina menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) asas yang sangat penting terkait hilangnya pemidanaan, yaitu :

1. *Asas culpa incausa*, jika seseorang akibat perbuatannya diserang oleh pihak lain dengan adanya kesengajaan melawan hukum, tidak bisa membela diri karena pembelaan terpaksa.
2. *Asas proposional*, harus ada persamaan antara kepentingan hukum yang dibela dan kewajiban hukum yang dilakukan.
3. *Asas subsidaritas*, adanya ketidak sesuaian antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.

Beberapa yang menjadi pertimbangan peniadaan pidana yang ada diluar undang-undang, misalnya:

1. Hak orang tua dan guru yaitu untuk menertibkan atau mendidik anak didiknya.
2. Hak yang timbul karena pekerjaan seperti seorang dokter, perawat, bidan serta penyelidik dan penyidik.
3. Adanya izin kepada orang lain yang dirugikan akibat perbuatan pidana, jika diperbuat tanpa izin ataupun persetujuan.
4. Melaksanakan perwalian hak orang lain.
 - a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.
 - b. Perbuatan pembela terpaksa yang melampaui batas.
 - c. Melakukan perintah jabatan yang dengan niat baik tetapi perintah yang tidak benar.

c. Dampak Korban Perkosaan

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji tentunya bagi para pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Sebagian kecil seseorang lelaki menganggap bahwa Perempuan hanya semata sebagai objek pemenuhan kepentingan seksual/hasrat laki-laki. Menganggap seorang laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dan kuat sehingga sering sekali melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pemaksaan baik secara fisik maupun psikis. perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kepuasan laki-laki.

Tindak kejahatan perkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285, menyebutkan sebagai berikut :

Siapa yang melakukan tindakan fisik disertai ancaman terhadap seorang perempuan bersetubuh dengan dia tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun).

Ada 4 (empat) unsur-unsur untuk menyebutkan tindakan perkosaan, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan paksa
2. Adanya suatu perbuatan kekerasan dan ancaman
3. Korbannya ialah seseorang yang tidak terikat perkawinan
4. Melakukan hubungan layaknya suami/istri.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap banyak perempuan disebabkan beberapa faktor, baik dari faktor yaitu;

1. Agama, kurangnya ajaran agama yang ditanamkan, sehingga para pelaku khususnya tidak memiliki moral yang baik di dalam dirinya.
2. Pendidikan, kurangnya Pendidikan seksualitas yang diberikan, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, sehingga pelaku maupun korban tidak menyadari dampak akibat perbuatan yang dilakukan.

3. Lingkungan dan pertemanan yang kurang baik menimbulkan kepribadian yang tidak baik pula.
4. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak, seperti orangtua, guru, tokoh agama dan lingkungan tempat tinggal/sekitar.
5. Penampilan korban yang tidak sesuai etika dan moral berakibat seseorang untuk melakukan tindakan seksual.
6. Penggunaan obat-obat terlarang yang mengakibatkan hilangnya daya nalar, sehingga orang tersebut tidak takut melakukan perbuatan pidana.

Dampak yang timbul bagi korban pelaku perkosaan, yaitu;

- a. Timbulnya rasa sakit pada lubang vagina/alat kelamin yang mengakibatkan pendarahan yang bisa membahayakan bagi korban.
- b. Psikis korban yang terguncang sehingga dapat membuat korban menjadi mudah marah, berdiam diri, bahkan menganggap bahwa dirinya merasa tidak berguna lagi sehingga akhirnya mengakhiri diri dengan cara bunuh diri.
- c. Perasaan dikucilkan dari pergaulan di tengah-tengah masyarakat sehingga sering menutup diri.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992.

Tentunya peran semua pihak yang paling penting di dalam mencegah perbuatan Aborsi dapat terjadi. Orangtua mempunyai peranan yang paling utama di dalam menjaga anaknya, peran guru dalam memberikan pendidikan seksual, peran tokoh agama dalam memberikan pendidikan spiritual serta moral bagi semua masyarakat, serta peran serta masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan-pengawasan serta pendidikan, sehingga pelaku-pelaku kejahatan seksual dapat dicegah.

Begitu juga terhadap korban perkosaan, jangan mengambil suatu keputusan yang salah yang tentunya dapat merugikan diri sendiri. Dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan serta Perpu, memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan keberanian di dalam melaporkan pelaku-pelaku kejahatan.

REFERENSI

Buku

- [1] Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- [2] Kusmayanto, SCJ., Kontroversi Aborsi, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Jurnal

- [3] Abbas, Q. (2009). Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation – Destination Pakistan. Pakistan Law Journal
- [4] Febefitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.),” Jurnal Hukum Adigama, vol. 2, no. 2 (2019)
- [5] Kusnadi, Febefitriany Firmansyah, Hery “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan

Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.).\" Jurnal Hukum Adigama, vol. 2, no. 2 (2019)

- [6] Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. Analisis: Jurnal Studi Keislaman.
- [7] <file:///C:/Users/user/Downloads/1487-Article%20Text-2406-1-10-20211028.pdf>, Kamis, 15 Februari 2024 pukul 09.00 Wib; Jurnal

Undang-Undang

- [8] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- [9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [10] Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [11] Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana